



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ICHWANNUDIN Alias IWAN**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 21 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sunan Giri 10/7 Ds. Kawisanyar Kec. Kebomas Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2024 Jam 20.15 WIB;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik atas Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICHWANNUDIN Alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Besi kanal H dan kanal C berwarna biru yang bemuatan sekitar 10 ton;
 - Besi kontruksi dengan total berat timbang bruto 12.860 kg;
 - Seng besi;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembayaran ke Enam yang dikeluarkan PT. Koronka Kontruksi Nusantara tanggal 3 Agustus 2021;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembayaran ke Tujuh yang dikeluarkan PT. Koronka Kontruksi Nusantara tanggal 3 Maret 2023Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi JUNI ADI WICAKSONO, S.TP
 - 1 (satu) unit truk Tronton, Warna Merah, Th. 1990, Merk Nissan, No Pol R1581 RK beserta STNK nya
 - 1 (satu) unit Truck NoPol L 9023 CO warna coklat beserta STNK nyaDikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SAMSURI
 - 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Pickup NoPol W 8559 DQ dan kunci kontaknya Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) rangkap Surat Jalan yang masing-masing surat berwarna putih, merah, dan kuning dengan tujuan Gulumantung Gresik;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Jalan berisi 3 (tiga) lembar warna putih, merah, dan kuning;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan berwarna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ICHWANNUDIN Alias IWAN, pada hari Rabu tanggal 03 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Area Project berupa lahan kosong milik PT Pangansari Utama Food Distributions yang berlokasi di Kawasan Industri Java Integrated and Industrial Port Estate (JIPE) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar akhir bulan Maret 2024, Terdakwa melihat tumpukan besi berwarna biru serta tumpukan atap galvalum yang berada di lahan kosong sebelah PT Sari Roti milik PT. Pangansari Utama Food Distributions kemudian Terdakwa berniat ingin memindahkan tumpukan besi tersebut ke Gudang milik Terdakwa di Gulumantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dikarenakan takut akan berkarat dengan cara menyewa 2 (dua) unit truck yakni 1 (satu) unit truck No. Pol. L-9023-CO warna coklat dan 1 (satu) unit truk tronton, warna merah, Th. 1990. Merk Nissan, No. Pol R 1581 RK serta 1 (satu) forklift

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi H SAMSURI lalu pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Terdakwa membuat jembatan yang terbuat dari plat dasar bordes, siku besi dan kayu untuk akses jalan 2 (dua) unit truck, dan 1 (satu) forklift untuk memindahkan tumpukan besi yang berada di lahan kosong sebelah PT Sari Roti milik PT. Pangansari Utama Food Distributions tersebut dengan menyuruh karyawan Terdakwa serta karyawan Terdakwa untuk mengantarkan jembatan tersebut ke lahan kosong sebelah PT Sari Roti milik PT. Pangansari Utama Food Distributions menggunakan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Pick Up No. Pol W 8559 DQ sekitar jam 10.00 WIB, kemudian Saksi AHMAD BASUNI selaku karyawan Terdakwa meletakkan jembatan besi tersebut di tepi trotoar arah masuk ke lokasi lahan kosong yang dimaksud kemudian pukul 09.15 WIB 1 (satu) buah forklift masuk lahan kosong tersebut, kemudian datang 1 (satu) unit truk tronton, warna merah, Th. 1990. Merk Nissan, No. Pol R 1581 RK memasuki lahan kosong tersebut lalu dilakukan pemindahan tumpukan besi besi konstruksi tersebut ke bak 1 (satu) unit truk tronton, warna merah, Th. 1990. Merk Nissan, No. Pol R 1581 RK menggunakan forklift kemudian datang 1 (satu) unit truck No. Pol. L-9023-CO warna coklat sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung dilakukan pemindahan tumpukan besi konstruksi ke bak dari 1 (satu) unit truck No. Pol. L-9023-CO warna coklat tersebut menggunakan forklift serta tumpukan atap galvalum dipindahkan ke 1 (satu) unit Mobil Isuzu Pick Up No. Pol W 8559 DQ yang mana proses pemindahan dan pengangkutan tersebut disaksikan dan diawasi oleh Terdakwa;

- Lalu pada sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali ke Gudang Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD BASUNI untuk membeli form surat jalan kosong dan menyuruh Saksi AHMAD BASUNI menulis dalam form surat jalan tersebut dengan tulisan "1 set" di kolom banyaknya, tulisan "Kontruksi Baja Gudang" di kolom nama barang, tulisan nomor polisi masing-masing kendaraan yang mengangkut, tulisan "tujuan Gudang SBU Gulomantung" dan tulisan nama "P. Iwan" kemudian masing-masing 2 (dua) unit truck dan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Pick Up No. Pol W 8559 DQ mendapat surat jalan masing-masing untuk legalitas pengangkutan tumpukan besi konstruksi dan atap galvalume tersebut lalu sekitar pukul 15.00 WIB atau sore hari Terdakwa menuju Kantor JIPE dikarenakan Terdakwa ditelpon oleh Saksi MISTAR melalui Handphone Saksi SAMSURI untuk menjelaskan alasan pengangkutan tumpukan besi tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan Surat penunjukkan Mitra Penjualan Tanah dari PT Pangansari Nomor: 253/AP/PUFD-LGL/PL/XII/2023 tanggal 19 November 2023 kepada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan PT Pangansari pada saat di Kantor JIPE namun dari PT Pangansari menyampaikan tidak ada perintah untuk mengeluarkan atau memindahkan tumpukan besi kontruksi dan atap galvalum tersebut

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil tumpukan besi kontruksi dan atap galvalum tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni PT Pangansari Utama Food Distributions sehingga PT Pangansari Utama Food Distributions menderita kerugian materiil sebesar Rp 147.350.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa ICHWANNUDIN ALIAS IWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ICHWANNUDIN Alias IWAN, pada hari Rabu tanggal 03 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Area Project berupa lahan kosong milik PT Pangansari Utama Food Distributions yang berlokasi di Kawasan Industri Java Integrated and Industrial Port Estate (JIPE) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar akhir bulan Maret 2024, Terdakwa melihat tumpukan besi berwarna biru serta tumpukan atap galvalum yang berada di lahan kosong sebelah PT Sari Roti milik PT. Pangansari Utama Food Distributions kemudian Terdakwa berniat ingin memindahkan tumpukan besi tersebut ke Gudang milik Terdakwa di Gulumantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dikarenakan takut akan berkarat dengan cara menyewa 2 (dua) unit truck yakni 1 (satu) unit truck No. Pol. L-9023-CO warna coklat dan 1 (satu) unit truk tronton, warna merah, Th. 1990. Merk Nissan, No. Pol R 1581 RK serta 1 (satu) forklift melalui Saksi H SAMSURI lalu pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Terdakwa membuat jembatan yang terbuat dari plat dasar bordes, siku besi dan kayu untuk akses jalan 2 (dua) unit truck, dan 1 (satu) forklift untuk memindahkan tumpukan besi yang berada di lahan kosong sebelah PT Sari Roti milik PT. Pangansari Utama Food Distributions tersebut dengan menyuruh karyawan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta karyawan Terdakwa untuk mengantarkan jembatan tersebut ke lahan kosong sebelah PT Sari Roti milik PT. Pangansari Utama Food Distributions menggunakan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Pick Up No. Pol W 8559 DQ sekitar jam 10.00 WIB, kemudian Saksi AHMAD BASUNI selaku karyawan Terdakwa meletakkan jembatan besi tersebut di tepi trotoar arah masuk ke lokasi lahan kosong yang dimaksud kemudian pukul 09.15 WIB 1 (satu) buah forklift masuk lahan kosong tersebut, kemudian datang 1 (satu) unit truk tronton, warna merah, Th. 1990. Merk Nissan, No. Pol R 1581 RK memasuki lahan kosong tersebut lalu dilakukan pemindahan tumpukan besi besi kontruksi tersebut ke bak 1 (satu) unit truk tronton, warna merah, Th. 1990. Merk Nissan, No. Pol R 1581 RK menggunakan forklift kemudian datang 1 (satu) unit truck No. Pol. L-9023-CO warna coklat sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung dilakukan pemindahan tumpukan besi kontruksi ke bak dari 1 (satu) unit truck No. Pol. L-9023-CO warna coklat tersebut menggunakan forklift serta tumpukan atap galvalum dipindahkan ke 1 (satu) unit Mobil Isuzu Pick Up No. Pol W 8559 DQ yang mana proses pemindahan dan pengangkutan tersebut disaksikan dan diawasi oleh Terdakwa;

- Lalu pada sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali ke Gudang Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD BASUNI untuk membuat form surat jalan kepada 2 (dua) unit truck dan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Pick Up No. Pol W 8559 DQ lalu sekitar pukul 15.00 WIB atau sore hari Terdakwa menuju Kantor JIPE dikarenakan Terdakwa ditelpon oleh Saksi MISTAR melalui Handphone Saksi SAMSURI untuk menjelaskan alasan pengangkutan tumpukan besi tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan Surat penunjukkan Mitra Penjualan Tanah dari PT Pangansari Nomor: 253/AP/PUFD-LGL/PL/XII/2023 tanggal 19 November 2023 kepada Perwakilan PT Pangansari pada saat di Kantor JIPE namun dari PT Pangansari menyampaikan tidak ada perintah untuk mengeluarkan atau memindahkan tumpukan besi kontruksi dan atap galvalum tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil tumpukan besi kontruksi dan atap galvalum tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni PT Pangansari Utama Food Distributions sehingga PT Pangansari Utama Food Distributions menderita kerugian materiil sebesar Rp 147.350.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa ICHWANNUDIN ALIAS IWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUNI ADI WICAKSONO, S.TP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi saat itu benar semua;
- Bahwa sebabnya sehingga Saksi diajukan di dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian.
- Bahwa barang yang didubga dicuri oleh terdakwa berupa besi kontruksi.
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi sedang bekerja di kantor PT. Pangansari Utama Food Distributions yang beralamat di Jl. Kalianak Barat No. 73C Surabaya kemudian saksi dihubungi oleh saudara Mistar selaku security Kawasan JIPE dan saudara Mistar tersebut bertanya kepada saksi: apakah ada aktifitas memindahkan besi kontruksi ke suatu Gudang? kemudian saksi jawab tidak ada dan untuk memastikan perihal tersebut kemudian saksi menghubungi kantor pusat PT. Pangansari Utama Food Distributions yang berada di Jakarta dan saksi dapat jawaban bahwa tidak ada kegiatan apapun terkait pengeluaran atau pemindahan besi-besi yang berada di JIPE tersebut, kemudian saksi menghubungi pak Mistar Kembali untuk memastikan bahwa tidak ada perintah untuk memindahkan besi-besi kontruksi tersebut kemudian saksi menghubungi saudara Surya Wahyu Hidayat alias Bayu selaku security PT. Pangansari Utama Food Distributions untuk memastikan perihal kejadian tersebut dan setelah saudara Bayu tiba di Lokasi kemudian saudara Bayu melaporkan kepada saksi bahwa ada pelaku seorang laki-laki mengaku bernama Ichwannudin alias Iwan yang mengakui sudah mendapatkan ijin berupa 1 (satu) lembar surat kuasa penjualan tanah dan membawa surat jalan untuk pengeluaran barang dan saudara Bayu menyampaikan bahwa surat jalan tersebut bukan yang dikeluarkan oleh PT. Pangansari Utama Food Distributions kemudian setahu saksi kejadian tersebut dilanjutkan ke kantor security JIPE untuk proses lebih lanjut, kemudian pak Mistar menyampaikan bahwa besi-besi tersebut di muat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk No.Pol : L 9023 CO, 1 (satu) unit truk No.Pol : R 1581 RK dan pick up

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : W 8559 DQ dan setelah ditimbang barang yang sudah naik keatas kendaraan berjumlah total 21.050 Kg kemudian saksi laporkan ke kantor pusat dan saksi mendapat kuasa untuk melaporkan perkara pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk memproses lebih lanjut dan akibat kejadian tersebut pihak PT. Pangansari Utama Food Distributions mengalami kerugian sekitar Rp.147.350.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa besi-besi tersebut rencananya untuk gudang pendingin.
- Bahwa saksi lapor kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024.
- Bahwa lahan tempat tumpukan besi-besi tersebut milik PT. Pangansari Utama Food Distributions.
- Bahwa tumpukan besi-besi yang ada di lahan tersebut sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) ton dengan berbagai macam ukuran.
- Bahwa lahan tersebut hanya malam saja dijaga sedangkan siang hari tidak dijaga.
- Bahwa sebabnya kalau siang hari tidak dijaga, karena sudah ada yang jaga yaitu security kawasan dan dilahan tersebut ada 2 (dua) security yaitu security lahan dan security kawasan.
- Bahwa dalam hal pencurian besi-besi tersebut saksi mendapat laporan dari security kawasan yaitu pak Mistar.
- Bahwa Pak Mistar lapor ke saksi apakah ada kegiatan pemindahan besi-besi.
- Bahwa lahan tersebut berada di kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan letaknya di pinggir jalan utama.
- Bahwa menurut laporan dari security besi-besi tersebut setelah ditimbang sebanyak 21 (dua puluh satu) ton 50 (lima puluh) Kg karena di area lahan tersebut ada jembatan timbang dan besi-besi tersebut sudah diatas kendaraan.
- Bahwa setelah saksi tahu kejadian tersebut saksi langsung lapor manajemen yang ada di Jakarta kemudian pihak manajemen bilang saksi disuruh lapor polisi dan setelah itu saksi buat laporan ke Polsek Manyar.
- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik saat Terdakwa memindahkan besi-besi tersebut ke atas kendaraan;
- Bahwa barang bukti tersebut diamankan di Polsek Manyar.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membuat laporan ke Polsek Manyar kemudian tindakan saksi selanjutnya adalah besoknya saksi mengecek besi-besi yang tersisa.
- Bahwa memang ada besi-besi yang sudah berpindah tempat, tetapi belum hilang.
- Bahwa setelah saksi membuat laporan ke Polsek Manyar, Terdakwa langsung di amankan di Polsek Manyar.
- Bahwa saat ini besi-besi tersebut sudah Kembali ke tempat asalnya yaitu di Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- Bahwa Pemilik besi-besi tersebut adalah PT. Pangansari Utama Food Distributions.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB berlokasi di area project PT. Pangansari Utama Food Distributions kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Pangansari Utama Food Distributions.
- Bahwa caranya Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi konstruksi tersebut, menurut pak Mistar selaku security kawasan di area tersebut bahwa Terdakwa berbekal 1 (satu) lembar surat kuasa penjualan tanah dan 1 (satu) lembar surat jalan kemudian mengangkut besi-besi konstruksi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit truk dan 1 (satu) unit pick up.
- Bahwa surat jalan yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah dari PT. Pangansari Utama Food Distributions karena surat jalan yang dimiliki Terdakwa tersebut tidak ada kop surat maupun setempel basah dari Perusahaan PT. Pangansari Utama Food Distributions.
- Bahwa pihak manajemen PT. Pangansari Utama Food Distributions tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual besi-besi konstruksi tersebut.
- Bahwa Jenis besi-besi konstruksi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah besi siku, besi rack shelving, besi bar support racking, kuda-kuda atap trapesium dan segitiga, kuda-kuda atap segitiga serta atap galvalume.
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf ke saya dan ke pihak manajemen PT. Pangansari Utama Food Distributions tetapi pihak manajemen bilang ikuti saja prosesnya.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

2. **Saksi SAMSURI alias H. A. SAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi saat itu benar semua;
- Bahwa sebabnya sehingga Saksi diajukan di dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian adalah saudara Ichwannudin alias Iwan.
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa besi kontruksi.
- Bahwa saksi sebelum peristiwa kenal dengan Terdakwa sebagai sebagai mitra kerja.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pemborong dalam bidang kontruksi.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta yaitu jasa muat truk besar dan truk kecil.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa menyampaikan bahwa butuh 2 (dua) truk fuso dan saksi juga disuruh mencarikan tenaga kuli sebanyak 3 (tiga) orang untuk memindahkan besi dari Lokasi JIPE sampai ke gudangnya di daerah Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Setelah saksi dihubungi oleh Terdakwa tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi ingin melihat dan mengecek besi-besi tersebut ke lokasi sehingga saksi bisa menentukan sikap berapa truk yang dibutuhkan dan berapa tenaga kasarnya atau kulinya kemudian besoknya yaitu pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 14.00 WIB saya bersama dengan Terdakwa ke lokasi tempat tumpukan besi sisa-sisa kontruksi yang berada di lahan kosong tersebut.
- Bahwa saksi sudah menyewa 2 (dua) buah truk dan mencarikan 3 (tiga) orang tenaga kasar atau kuli. Saksi sudah membayar sewa truk dan tenaga kasar atau kuli.
- Bahwa harga Sewa 2 (dua) truk tersebut sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit truk fuso warna coklat No. Pol : L 9023 CM dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol : R 1581 RK dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tenaga kasar atau kuli per harinya sebesar Rp.150.000,00 (sertatus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu besi-besi tersebut punya siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa memindahkan besi-besi tersebut. Namun saksi mendengar kalau Terdakwa hendak memindahkan besi-besi sisa kontruksi tersebut kegudangnya karena tanah tersebut akan laku sehingga Terdakwa memindahkan besi-besi ke gudangnya agar tidak berkarat.
- Bahwa selain truck dan tenaga kasar, saksi juga ada menyewa for forklip untuk memindahkan besi ke atas truck;
- Bahwa pengeluaran saksi sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), belum diganti oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa tersebut sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang lalu.
- Bahwa saat memindahkan besi-besi kontruksi tersebut ke atas truk menggunakan sarana 1 (satu) unit forklip. Saksi yang membayar sewa forklip tersebut beserta sopirnya.
- Bahwa pada saat saksi ketempat lokasi hanya 1 (satu) truk yang sudah berisi besi-besi kontruksi sedangkan truk yang satunya belum terisi.
- Bahwa saksi menyewa 2 (dua) truk tersebut hanya 1 (satu) hari.
- Bahwa menurut penaksiran saksi besi-besi kontruksi yang ada di lokasi tersebut sekitar 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) ton.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MISTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi saat itu benar semua;
- Bahwa sebabnya sehingga Saksi diajukan di dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian adalah saudara Ichwannudin alias Iwan.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa besi kontruksi.
- Bahwa sebelum peristiwa ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai satuan pengamanan (Satpam) yang bekerja di area kawasan JIPE daerah Manyar Kabupaten Gresik.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JIPE adalah satu Kawasan industri yang luasnya sekitar 3.000 (tiga ribu) hektare.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 13.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari salah satu personil saksi yang menyampaikan bahwa di lahan kosong PT. Pangansari Utama Food Distributions ada kegiatan muat besi konstruksi milik PT. Pangansari Utama Food Distributions sehingga saat itu saksi menaruh curiga karena pihak perusahaan pada saat menitipkan besi-besi tersebut melaporkan ke pihak JIPE namun saat membawa keluar besi-besi tersebut tidak melaporkan ke JIPE selaku pengelola kawasan kemudian saksi menuju ke lokasi kejadian dan ditempat tersebut saya bertemu dengan seseorang yang bernama Samsuri dan 6 (enam) orang pekerja kasar serta 3 (tiga) orang sopir kemudian saya menanyakan kepada saudara Samsuri: siapa yang menyuruh mengambil besi-besi tersebut kemudian dijawab oleh saudara Samsuri bahwa yang menyuruh mengambil besi-besi tersebut adalah pak Iwan kemudian saksi meminta surat jalannya dan saudara Samsuri memberikan surat jalannya kemudian surat jalan tersebut saksi cek dan saksi menaruh curiga kemudian saksi menyuruh saudara Samsuri untuk menghubungi pak Iwan dan pada saat itu saksi juga komunikasi dengan pak Iwan memakai handphone saudara Samsuri setelah saksi selesai komunikasi dengan pak Iwan via Handphone kemudian saksi menghubungi pak Juni selaku pegawai PT. Pangansari Utama Food Distributions dan mempertanyakan siapa pak Ichwannudin alias Iwan tersebut setelah saksi mendapatkan jawaban dari pak Juni kemudian saksi ajak orang-orang tersebut ke kantor JIPE dan tidak lama kemudian saudara Iwan datang kemudian saksi melakukan introgasi terhadap pak Iwan tersebut awalnya pak Iwan berbelit-belit dan akhirnya pak Iwan mengakui bahwa hendak mengeluarkan besi-besi konstruksi tanpa izin dari manajemen untuk dibawa ke gudangnya yang ada di daerah Gulomantung Gresik setelah itu saksi menghubungi Polsek Manyar dan tidak lama kemudian anggota Polsek Manyar datang kemudian saya disarankan untuk menimbang barang bukti tersebut setelah itu orang beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Manyar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kecurigaan saksi atas surat tersebut, yaitu surat jalan tersebut tidak ada kop perusahaan dan tidak ada stempel basah perusahaan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menghubungi pak Juni, saksi saya menanyakan siapa pak Iwan tersebut lalu dijawab oleh pak Juni bahwa pak Iwan mempunyai surat kuasa untuk menjual tanah tersebut kemudian saksi ceritakan tentang pemindahan besi-besi kontruksi kemudian pak Juni bilang bahwa memindahkan besi-besi kontruksi tanpa ijin dari pemiliknya adalah tindakan pidana.
- Bahwa adanya kejadian tersebut menjadi tanggung jawab saksi sebagai satpam kawasan.
- Bahwa barang bukti tersebut sempat ditimbang yang beratnya 21 (dua puluh satu) ton 50 (lima puluh) kilo gram.
- Bahwa barang bukti tersebut sudah Kembali ke tempat semula.
- Bahwa setahu saksi besi-besi kontruksi tersebut milik PT. Pangansari Utama Food Distributions.
- Bh tugas dan tanggung jawab saksi adalah penanggung jawab pengamanan asset perusahaan atau seluruh area kawasan di JIPE, memerintahkan, mengatur dan mengarahkan personil untuk mengamankan asset perusahaan.
- Bahwa pada saat Terdakwa di bawa ke kantor JIPE Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat saksi berada di Lokasi, saksi sudah tidak lihat ada forklip yang menaikkan besi-besi kontruksi tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa rencananya besi-besi kontruksi tersebut mau dibawa ke gudangnya Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian ada sekitar 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pemindahan besi-besi kontruksi tersebut adalah saudara Ichwannudin alias Iwan dan sekarang menjadi Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ACHAMAD BASUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi saat itu benar semua;
- Bahwa sebabnya sehingga Saksi diajukan di dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian adalah saudara Ichwannudin alias Iwan.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diambil berupa besi kontruksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah pekerjanya atau karyawannya pak Iwan sebagai tukang las.
- Bahwa pada pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian perkara.
- Bahwa yang saksi tahu awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB saya di telpon oleh saudara Ichwannudin alias Iwan di suruh membuat 2 (dua) buah plengsengan yaitu alat untuk naik kendaraan yang terbuat dari plat dan siku besi dan setelah selesai saya disuruh mengirim plengsengan tersebut ke kawasan JIPE tepatnya di lokasi lahan kosong di dekat PT. Sari Roti sampai di lokasi saya langsung memasang 2 plengsengan tersebut di tepi trotoar arah masuk ke dalam lokasi lahan kosong tersebut.
- Bahwa Plesengan itu untuk tumpuan roda kendaarn saat memasuki area penyimpanan besi, karena antara aspal jalan raya dengan trotoar tidak ada jalan masuk, sehingga dibuat plesengan (Kuda-kuda) kecil dari besi agar mobil truck bisa naik ke trotoar dan ke areal penyimpanan besi;
- Bahwa saksi melihat bahkan 1 (satu) truk sudah terisi penuh dengan besi-besi kontruksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik besi-besi kontruksi tersebut;
- Bahwa rencananya besi-besi tersebut mau dibawa ke Gudang milik Terdakwa yang berada di Gulomantung Kebomas Gresik.
- Bahwa Kendaraan pick up digunakan untuk muat atap galvalume.
- Bahwa saksi juga di bawa oleh petugas ke kantor Security untuk dimintai keterangan.
- Bahwa setahu skasi truk-truk tersebut dibawa ke Polsek Manyar sebagai barang bukti;
- Bahwa yang duluan duluan adalah forklip kemudian 2 (dua) truk tersebut masuk ke tempat Lokasi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mempunyai gudang atau workshop yang bernama CV. SBU (Saudara Bersama Usaha) yang berada di Desa Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
- Bahwa setahu saksi besi-besi kontruksi tersebut jenisnya besi kanal I, besi beam, besi kanal C dan besi siku.
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat plengsengan adalah pak Ichwannudin alias Iwan.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat truk yang berisi besi-besi kontruksi tersebut hendak keluar dari lahan tersebut, ada surat jalan. Surat jalan tersebut dibeli oleh saksi atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi membeli surat jalan di daerah jalan raya dekat simpang 3 Betoyo, kemudian Terdakwa memandu saksi untuk mengisi surat jalan tersebut, lalu saksi menulis di surat jalan tersebut sesuai arahan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi tanda tangani surat jalan tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa surat jalan dibuat 3 (tiga) rangkap kerana kendaraannya 3 (tiga) yaitu 2 (dua) truk dan 1 (satu) pick up.
- Bahwa Surat jalan tersebut tidak ada kop perusahaan dan setempel basah perusahaan karena saksi beli surat jalan tersebut kosongan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan perkara ini sehubungan dengan pemindahan besi-besi dari Kawasan JIPE yang rencananya akan dipindahkan ke Gudang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai gudang di daerah gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) kilo meter.
- Bahwa awalnya Terdakwa punya kuasa untuk menjual tanah yang ada tumpukan besi tersebut, karena setiap orang yang mau membeli tanah tersebut selalu menanyakan perihal tumpukan besi tersebut apakah tumpukan besi tersebut termasuk di jual lalu saya jawab tidak, kemudian agar besi tersebut tidak berkarat maka tumpukan besi tersebut rencana saya pindahkan ke gudang saya agar besi-besi tersebut tidak berkarat.
- Bahwa besi-besi kontruksi tersebut gagal pindahkan ke gudang Terdakwa karena Terdakwa dianggap mencuri besi-besi tersebut sehingga Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa rencana saudara memindahkan besi-besi kontruksi tersebut, Terdakwa belum minta ijin ke pemiliknya;
- Bahwa Tanah yang hendak dijual tersebut sudah dipagar hanya bagian depan saja yang belum dipagar.
- Bahwa luas tanah yang hendak dijual tersebut sekitar 2,7 (dua koma tujuh) hektar.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjual tanah tersebut adalah pak Siswoyo orang dari PT. Pangansari Utama Food Distributions Jakarta.
- Bahwa setahu terdakwa, pak Juni orang dari PT. Pangansari Utama Food Distributions yang di Surabaya.
- Bahwa terdakwa memindahkan besi-besi kontruksi tersebut bukan atas perintah pak Siswoyo, tetapi atas inisiatif saya sendiri.
- Bahwa PT. Pangansari Utama Food Distributions tidak mengetahui kalau saudara memindahkan besi-besi kontruksi tersebut;
- Bahwa kedua truk tersebut disewa oleh saudara Samsuri atas suruhan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Samsuri karena mitra kerja.
- Bahwa uangnya Samsuri yang digunakan untuk menyewa kedua truk tersebut, belum Terdakwa ganti;
- Bahwa setahu Terdakwa Tanah milik PT. Pangansari Utama Food Distributions tersebut sudah bersertifikat tetapi statusnya Hak Guna Bangunan (HGB).
- Bahwa Terdakwa mengetahui sertifikat milik PT. Pangansari Utama Food Distributions tersebut, karena Tedakwa ada pegang foto kopinya berjumlah 3 (tiga) sertifikat.
- Bahwa pak Siswoyo tahu kalau Terdqkwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Besi-besi kontruksi tersebut adalah milik PT. Pangansari Utama Food Distributions.
- Bahwa Terdakw memindahkan besi-besi truk tersebut dengan alat 1 (satu) unit forklip, 2 (dua) unit truk dan 1 (satu) unit pik up.
- Bahwa 1 (satu) unit forklip, 2 (dua) unit truk setahu Terdkwa disewa oleh Samsuri, sedangkan 1 (satu) unit pik up milik saya sendiri.
- Bahwa besi-besi yang hendak pindahkan, setelah ditimbang di Kawasan JIIPW beratnya sekitar 21.050 kg.
- Bahwa hubungannya Terdakwa dengan PT. Pangansari Utama Food Distributions tersebut adalah Terdakwa disuruh untuk menjual lahan PT. Pangansari Utama Food Distributions tersebut dan Terdakwa pegang surat kuasanya.
- Bahwa Terdakwa dapat jasa atas 2,5 % jika penjualan tanah tersebut laku terjual;
- Bahwa besi-besi kontruksi tersebut letaknya berada diatas tanah atau lahan yang hendak dijual tersebut yaitu dikawasan JIPE.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi-besi kontruksi tersebut termasuk bukan untuk dijual;
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan besi-besi kontruksi tersebut yaitu menggunakan beberapa tenaga kasar atau kuli dan sarana berupa 1 (satu) unit forklip, 2 (dua) unit truk dan 1 (satu) unit pik up.
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh saksi Ahmad Basuni membuat plengsengan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melihat dari awal besi-besi kontruksi tersebut di naikkan diatas kendaraan dan terdakwa sempat ditanya oleh Satpam di kawasan tersebut lalu Terdakwa jawab bahwa besi-besi kontruksi tersebut mau Terdakwa pindahkan ke gudang milik Terdakwa sebab kalau besi-besi tersebut dibiarkan bisa karatan.
- Bahwa secara pribadi awalnya Terdakwa merasa tidak bersalah karena hanya berniat memindahkan besi-besi kontruksi tersebut agar tidak berkarat tetapi setelah itu Terdakwa tahu bahwa memindahkan besi-besi tersebut tanpa ijin kepada pemiliknya adalah perbuatan yang salah.
- Bahwa yang membuat surat jalan agar kendaraan yang memuat besi-besi tersebut bisa keluar yaitu Achmad Basuni untuk membeli surat jalan kemudian Terdakwa yang memandu Achmad Basuni menulis untuk menulis pada surat jalan tersebut;
- Bahwa Besi-besi kontruksi tersebut belum terdakwa jual ke pihak lain hanya pindah saja dari lokasi ke atas truk.
- Bahwa pada saat itu kendaraan yang memuat besi-besi kontruksi tersebut belum sempat keluar dari area kawasan JIPE tersebut, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Besi kanal H dan kanal C berwarna biru yang bemuatan sekitar 10 ton;
- Besi kontruksi dengan total berat timbang bruto 12.860 kg;
- Seng besi;
- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembayaran ke Enam yang dikeluarkan PT. Koronka Kontruksi Nusantara tanggal 3 Agustus 2021;
- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembayaran ke Tujuh yang dikeluarkan PT. Koronka Kontruksi Nusantara tanggal 3 Maret 2023

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi JUNI ADI WICAKSONO, S.TP

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk Tronton, Warna Merah, Th. 1990, Merk Nissan, No Pol R1581 RK beserta STNK nya
- 1 (satu) unit Truck NoPol L 9023 CO warna coklat beserta STNK nya
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SAMSURI;
- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Pickup NoPol W 8559 DQ dan kunci kontaknya
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) rangkap Surat Jalan yang masing-masing surat berwarna putih, merah, dan kuning dengan tujuan Gulumantung Gresik;
- 1 (satu) Rangkap Surat Jalan berisi 3 (tiga) lembar warna putih, merah, dan kuning;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan berwarna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai gudang di daerah gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) kilo meter.
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Samsuri alias H.A. Samsuri bahwa terdakwa membutuhkan 2 (dua) buah kendaraan Truck Fuso dan 3 (tiga) orang tenag kuli untuk memindahkan besi dari Lokasi JIPE ke Gudang milik terdakwa di Gulomantung Kecamatan Kebomas Gresik, kemudian saksi Samsuri menyampaikan bahwa ia harus melihat terlebih dahulu kondisi besi-besi tersebut agar supaya ia dapat menyewa kendaraan yang tepat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 14.00 WIB Saksi Samsuri dan Terdakwa ke lokasi tempat tumpukan besi sisa-sisa kontruksi yang berada di lahan kosong tersebut. Kemudian saksi Samsuri mencari dan telah menyewa 2 (dua) kendaraan truck serta 3 orang kuli kasar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Terdakwa kemudian memerintahkan agar besi-besi yang ada di area PT. Pangansari Utama Food Distribution dimuat ke atas 2 buah truck dan satu pick up dengan menggunakan Forklift dan 3 orang kuli;
- Bahwa hari itu juga sekira pukul 13.30 WIB, saksi Mistar selaku Security Kawasan JIPE mendapat laporan dari anggotanya mengenai adanya aktivitas muatan besi ke atas truck di Lokasi area PT Pagansari Utama Food Distribution, lalu pada jam 15.00 saksi Mistar menghubungi saksi Juni Adi Wicaksono selaku Penanggung Jawab PT. Pangansari Utama Food

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distributions yang beralamat di Jl. Kalianak Barat No. 73C Surabaya yang menanyakan mengenai aktivitas tersebut;

- Bahwa Saksi Juni Adi Wicaksono, kemudian menghubungi kantor pusat di Jakarta dan ternyata tidak ada instruksi pengangkutan/pemindahan besi-besi dari Area PT. Pangansari Utama Food Distribution di Kawasan JIPE;
- Bahwa saksi Juni Adi Wicaksono menghubungi saksi Mistar Kembali dan menyatakan bahwa tidak ada perintah dari PT Pangansari Utama Food Distribution untuk memuat atau memindahkan besi-besi dari Kawasan tersebut.
- Bahwa sebelum besi-besi tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi Mistar terlebih dahulu memeriksa surat-surat angkutan dan menyuruh terdakwa dan teman-temannya ke kantor Security Kawasan;
- Bahwa setelah saksi Juni Adi Wicaksono menuju ke Lokasi Areal PT. Pangansari Utama Food Distribution dan ke kantor security, kemudian saksi Mistar menyampaikan bahwa besi-besi tersebut di muat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk No.Pol : L 9023 CO, 1 (satu) unit truk No.Pol : R 1581 RK dan pick up No.Pol : W 8559 DQ dan setelah ditimbang barang yang sudah naik keatas kendaraan berjumlah total 21.050 Kg kemudian saksi Juni laporkan ke kantor pusat dan melaporkan perkara pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk memproses lebih lanjut dan akibat kejadian tersebut pihak PT. Pangansari Utama Food Distributions mengalami kerugian sekitar Rp.147.350.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa besi-besi tersebut awalnya ditumpuk di areal PT. Pangansari Utama Food Distribution yang dipagari sekelilingnya kecuali pada bagian depan yang belum dipagari tetapi dijaga oleh Security hanya pada malam hari saja;
- Bahwa saat ini besi-besi tersebut sudah Kembali ke tempat asalnya yaitu di Kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- Bahwa Pemilik besi-besi tersebut adalah PT. Pangansari Utama Food Distributions.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum yaitu orang atau “individu” (*naturelijke persoon*), yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sosok yang diajukan oleh Penuntut umum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa yang setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **Ichawanuddin alias Iwan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah benar terdakwa **Ichawanuddin alias Iwan** pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama ini, tentunya baru akan diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur pasal dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan Saksi Juni Adi Wicaksono selaku penanggung jawab PT. Pangansari Utama food Distribution yang berada di Kawasan JIPE Gresik, saksi Mistar, Saksi Samsuri, saksi Basuni dan dari keterangan terdakwa sendiri telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa besi-besi sebagaimana dalam daftar barang bukti telah berpindah dari tempat awalnya yang ditumpuk didalam areal PT. Pangansari Utama Food Distribution dikawasan JIPE ke atas mobil 1 (satu) unit truk Tronton, Warna Merah, Th. 1990, Merk Nissan, No Pol R1581 RK, 1 (satu) unit Truck NoPol L 9023 CO warna coklat dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Pickup NoPol W 8559 DQ;
- Bahwa besi-besi yang dipindahkan tersebut seluruhnya milik dari PT. Pangansari Utama Food Distribution;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk pada sikap bathin dalam diri terdakwa berupa adanya kehendak atau niat untuk memiliki besi-besi tersebut sebagai milik dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan suatu tindakan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata besi-besi tersebut akan dibawa terdakwa ke Gudang miliknya dengan menggunakan 3 (tiga) surat jalan yang palsu untuk selanjutnya direncanakan besi-besi tersebut disimpan di Gudang milik Terdakwa di Gulumantung Kecamatan Kebomas Kabupaten;



Menimbang, bahwa besi-besi tersebut sebelum dimuat dalam mobil-mobil sebagaimana, ternyata tidak ada izin dari pemiliknya in casu saksi Juni Adi Wicaksono selaku penanggung jawan PT Pangansari Utama Food Gresik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai niat untuk memiliki besi-besi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif yang berarti tidak perlu semua sub unsur dibuktikan, cukup salah satu sub unsur saja yang dibuktikan. Namun dalam kasus-kasus tertentu bisa terjadi seluruh sub unsur terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari tindak pidana pencurian biasa. Bahwa dimasukkannya unsur ini sebagai unsur pemberatan adalah merujuk pada tempat barang yang diambil tersebut berada (disimpan). Maksudnya disini yaitu barang yang akan diambil oleh terdakwa memang sengaja disimpan atau diletakan ditempat tertentu agar tidak mudah diambil oleh orang lain, tetapi orang lain ini dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, bisa mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Lokasi tempat penyimpanan besi-besi yang diambil oleh terdakwa adalah bertempat di Kawasan JIPE yang berada di areal PT. Pangansari Utama Food Distribution yang bagian samping dan belakang areal telah dipagar tembok, sedangkan bagian depannya tidak dipagari tembok;
- Bahwa untuk bisa masuk ke areal tempat penyimpanan besi-besi tersebut, bisa dengan jalan kaki, sedangkan dengan menggunakan mobil tidak bisa karena antara jalan aspal dengan trotoar yang membatasi jalan dengan areal masuk ke Lokasi penyimpanan terlalu tinggi;
- Bahwa terdakwa untuk memudahkannya untuk mengangkat besi-besi ditempat penyimpanan, harus menggunakan sarana berupa mobil truk atau pickup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bisa memasukan mobil ke areal penyimpanan besi-besi, tersebut harus dengan cara membuat pijakan untuk ban mobil melintas aspal dan trotoar yang agak tinggi;
- Bahwa pijakan ban mobil tersebut dibuat oleh saksi Basuni yang merupakan orang kerja dari terdakwa atas suruhan dari terdakwa. Bahwa pijakan tersebut dibuat dengan besi siku dengan cara di las;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta tersebut dimana untuk memudahkan kendaraan bisa masuk keareal penyimpanan besi, maka terdakwa menyuruh membuat pijakan besi (plesengan besi) untuk ditaruh diatas aspal yang menempel ke sisi trotoar yang agak tinggi, sehingga kendaraan bisa masuk melewati jalan dan trotoar menuju ke areal penyimpanan besi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah upaya terdakwa menaiki tempat yang tidak biasa dilewati orang, misalnya Jendela, plafon, atap rumah, pagar tembok dengan tujuan agar bisa masuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata terdakwa tidak memanjat sesuatu untuk bisa memindahkan besi-besi, tetapi terdakwa menggunakan pijakan besi (plesengan) agar kendaraan pengangkut besi bisa melintas dan masuk ke areal tempat penyimpanan besi, menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memanjat. Karena dengan adanya prasarana pijakan besi untuk tempat melintas kendaraan angkutan besi-besi tersebut telah mempermudah terdakwa untuk mengambil besi-besi. Tanpa menggunakan pijakan besi dan tanpa menaiki kendaraan pengangkut dan kendaraan Forklif untuk memindahkan besi-besi tersebut, maka perbuatan mengambil tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Besi kanal H dan kanal C berwarna biru yang bemuatan sekitar 10 ton;
- Besi kontruksi dengan total berat timbang bruto 12.860 kg;
- Seng besi;
- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembayaran ke Enam yang dikeluarkan PT. Koronka Kontruksi Nusantara tanggal 3 Agustus 2021;
- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembayaran ke Tujuh yang dikeluarkan PT. Koronka Kontruksi Nusantara tanggal 3 Maret 2023

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik PT Pagansari Utama Food Distribution, maka harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Juni Adi Wicaksono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk Tronton, Warna Merah, Th. 1990, Merk Nissan, No Pol R1581 RK beserta STNK nya
- 1 (satu) unit Truck NoPol L 9023 CO warna coklat beserta STNK nya

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik orang lain yang disewa oleh saksi Samsuri, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Saksi SAMSURI

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Pickup NoPol W 8559 DQ dan kunci kontaknya, oleh karena terbukti kendaraan tersebut adalah milik terdakwa yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Jalan yang masing-masing surat berwarna putih, merah, dan kuning dengan tujuan Gulumantung Gresik;
- 1 (satu) Rangkap Surat Jalan berisi 3 (tiga) lembar warna putih, merah, dan kuning;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan berwarna Putih

Oleh karena telah dipakai untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan akibat dari perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ICHWANNUDIN Alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Besi kanal H dan kanal C berwarna biru yang bemuatan sekitar 10 ton;
 - Besi kontruksi dengan total berat timbang bruto 12.860 kg;
 - Seng besi;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembayaran ke Enam yang dikeluarkan PT. Koronka Kontruksi Nusantara tanggal 3 Agustus 2021;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembayaran ke Tujuh yang dikeluarkan PT. Koronka Kontruksi Nusantara tanggal 3 Maret 2023

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi JUNI ADI WICAKSONO, S.TP

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk Tronton, Warna Merah, Th. 1990, Merk Nissan, No Pol R1581 RK beserta STNK nya
 - 1 (satu) unit Truck NoPol L 9023 CO warna coklat beserta STNK nya
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SAMSURI
 - 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Pickup NoPol W 8559 DQ dan kunci kontaknya
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) rangkap Surat Jalan yang masing-masing surat berwarna putih, merah, dan kuning dengan tujuan Gulumantung Gresik;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Jalan berisi 3 (tiga) lembar warna putih, merah, dan kuning;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan berwarna Putih
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2024** oleh **Donald Everly Malubaya, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Etri Widayati, S.H.,M.H.** dan **Dyah Sutji Imani, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Herry Mulyantoro, S.E., S.H** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Imamal Muttaqin, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

ttd

Dyah Sutji Imani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herry Mulyantoro, S.E.,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)